KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/HUK/2017

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyaluran subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai kepada keluarga penerima manfaat di tingkat kabupaten/kota, perlu adanya pemberian kuasa untuk penandatanganan penetapan jumlah keluarga penerima manfaat penerima subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai di tingkat kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Penerima Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Nontunai Tingkat Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1820);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Memberikan kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Penerima Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Nontunai Tingkat Kabupaten/Kota.

KEDUA : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dari Menteri Sosial kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Penerima Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Nontunai Tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atas nama Menteri Sosial.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial.